



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 75/ Pdt.P/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama	: Trifena Liaw;
Tempat dan Tanggal Lahir	: Fak-Fak, 08 Desember 1998;
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Latta RT.010/RW.004 Kecamatan Baguala Kota Ambon;
	Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor Register: 75/Pdt.P/2025/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon lahir di Fak-Fak tanggal 08 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran : 474.1/Ist/42/2010 tanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat paspor terdapat kesalahan pengetikan pada biodata/data identitas diri pemohon pada paspor yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Klas I Ambon yaitu tanggal lahir Pemohon tertera pada paspor tanggal 03 Juli 2000 yang seharusnya tanggal 08 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010;
3. Bahwa pemohon akan mengajukan perbaikan identitas paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Klas I Ambon dan untuk melengkapi berkas – berkas perbaikan identitas Paspor Pemohon, maka perlu adanya penetapan pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon yaitu Trifena Liaw, lahir di Fak-Fak pada tanggal 08 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;

3. Pemohon agar melaporkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk mengganti Identitas Paspor Pemohon yaitu Trifena Liaw tanggal lahir 03 Juli 2000, tempat lahir Fak-Fak sesuai dengan No. Paspor E2645125 menjadi Trifena Liaw tanggal lahir 08 Desember 1998, tempat lahir Fak-Fak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Trifena Liaw No. 8103054812980002 tanggal 07-10-2024, diberi tanda bukti P.1;
2. P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171030210240002, tertanggal 04-12-2024, an. Natanael Christian Elka (suami pemohon) diberi tanda bukti P.2
3. P.3 : Fotocopy Paspor Nomor E2645125 dikeluarkan tanggal 23-02-2023 yang dikeluarkan oleh KANIM KELAS 1 Khusus TPI Surabaya diberi tanda bukti P.3;
4. P.4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/Ist/42/2010 tanggal 13 Maret 2010, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Natanael Christian Elka

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan biodata/identitas yang ada didalam paspor Pemohon;
- Bahwa didalam paspor itu ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon dan menurut penjelasan mereka di Kantor Imigrasi harus mengganti yang ada didalam paspor tersebut sesuai Akte Kelahiran;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 08 Desember 1998 sesuai akta kelahiran pemohon bukan lahir pada tanggal 03 Juli 2000;

2. Saksi Yohanes Somalay

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan pemohon yang didalam permohonan pemohon ingin untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yakni lahir tanggal 03-07-2000 yang ada didalam Paspor menjadi lahir tanggal 08-12-1998 sesuai dengan Identitas Akte Kelahiran Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan / merubah tahun kelahiran Pemohon karena terjadi kesalahan pada identitas tahun lahir pemohon dalam Paspor dari 03 Juli 2000 yang ada didalam Paspor menjadi 08 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dapatlah diketahui bahwa Pemohon ingin untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yakni lahir tanggal 03 Juli 2000 yang ada didalam Paspor menjadi lahir tanggal 08 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 telah disebutkan **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan dalam pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menegaskan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan penetapan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam pasal 60 Perpres tersebut menegaskan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui tahun kelahiran pemohon dalam Paspor yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2023 adalah **03 Juli 2000** sedangkan tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah tanggal **08 Desember 1998**, hal mana berkaitan perbedaan penulisan tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dikemudian hari, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan pemohon dapat dikabulkan namun sebagaimana dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 terdapat syarat – syarat perubahan data dalam Paspor yang harus dipenuhi oleh pemohon sendiri dan harus dimasukkan oleh Pemohon di Kantor Imigrasi ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53, pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yaitu Trifena Liaw, lahir di Fak-Fak pada tanggal 08 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk mengganti Identitas Paspor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Trifena Liaw tanggal lahir 03 Juli 2000, tempat lahir Fak-Fak sesuai dengan No. Paspor E2645125 menjadi **Trifena Liaw tanggal lahir 08 Desember 1998, tempat lahir Fak-Fak** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/42/2010 tertanggal 03 Maret 2010;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 24 Maret 2025** oleh Wilson Shriver, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb tanggal 17 Maret 2025, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom. S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom. S.H

Wilson Shriver, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP-----:
	Rp. 30.000,00.-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK-----:
	Rp. 100.000,00.-
3.	Panggilan-----:
	Rp. -
4.	PNBP Panggilan-----:
	Rp. -
5.	Materi-----:
	Rp. 10.000,00.-
6.	Redaksi-----:
	Rp. 10.000,00.-
Jumlah	: Rp.150.000,00.-
	(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Amb